



**P U T U S A N**  
**Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama : Abdi Gunawan alias Abdi Bin Rahino ;
2. Tempat lahir : Temanggung ;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 26 April 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bantengan RT 01 RW 05 Karangwuni, Pringsurat,  
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja ;

**Terdakwa II**

1. Nama : Ismail alias Is Bin (alm) Mina Batin Ahmad ;
2. Tempat lahir : Negara Batin ;
3. Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 07 September 1975 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT 001 RW 001, Kel. Negara Batin,  
Kec.Jabung, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun ;

**Terdakwa III**

1. Nama : Abim Ilham Saputra alias Bere Bin Sugeng Riyadi ;
2. Tempat lahir : Temanggung ;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 03 Juli 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pingit Krajan RT 002 RW 011 Pringsurat, Temanggung,  
Jawa Tengah ;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn



Terdakwa I. Abdi Gunawan alias Abdi Bin Rahino ditahan dalam perkara lain ;  
Terdakwa II. Ismail alias Is Bin (alm) Mina Batin Ahmad dan Terdakwa III. Abim Ilham Saputra alias Bere Bin Sugeng Riyadi ditangkap tanggal 3 Juli 2024 ;  
Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai 23 Juli 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai 1 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 3 September 2024 sampai 2 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 Oktober 2024 sampai 1 Desember 2024 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 467/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdi Gunawan alias Abdi Bin Rahino, bersama sama Terdakwa II. Ismail alias Is Bin (alm) Mina Batin Ahmad, dan Terdakwa III. Abim Ilham Saputra alias Bere Bin Sugeng Riyadi bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan untuk Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dikurangi selama terdakwa II di dalam tahanan dengan perintah terdakwa II tetap ditahan ;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda T4G02T31LO MT, tahun 2020, warna Hitam, tanpa terpasang plat nomor polisi, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913.

**Dikembalikan kepada saksi Sofyan Hendra Kumara.**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya para Terdakwa mohon keringanan hukuman dan para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor : Reg.Perkara PDM-235/Slmn/Eoh.2/08/2024, tanggal 29 Agustus 2024, sebagai berikut :

----- Bahwa **terdakwa I ABDI GUNAWAN ALIAS ABDI BIN RAHINO bersama-sama terdakwa II ISMAIL ALIAS IS BIN (ALM) MINA BATIN AHMAD dan Terdakwa III ABIM ILHAM SAPUTRA ALIAS BERE BIN SUGENG RIYADI bersama-sama Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO)**, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kost Bu Palupi, Nologaten, No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO), Sdr. YUSMA, Sdr. RIYAN, Sdr. RENDI berangkat dari Temanggung, Jawa Tengah menuju Yogyakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru dan para terdakwa dan teman-teman terdakwa telah bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa I, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) yang telah membawa kunci Letter T, dan terdakwa III lalu menuju ke tempat lokasi sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan beberapa sepeda motor dan lalu tugas dari Terdakwa III menunggu di dekat Pom Bensin Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta ( Depan Spoorling Setiawan) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru.
- Bahwa selanjutnya masih dalam hari itu juga sekitar jam 02.30 Wib, terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam berboncengan dengan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO), sedangkan Terdakwa I mengendarai Honda Beat warna pink hitam sampai di sekitaran Kost Bu Palupi, Nologaten, No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan lalu terdakwa II menunggu di dekat gardu ronda bersama dengan terdakwa I, sedangkan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) lalu masuk ke Kost Bu Palupi, Nologaten, No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan tanpa seijin pemiliknya, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL dan lalu Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) menuju ke Terdakwa I dan Terdakwa II dan lalu bersama-sama menuju ke Terdakwa III yang sudah menunggu di dekat Pom Bensin Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta ( Depan Spoorling Setiawan) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru dan lalu para terdakwa menuju ke Temanggung.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2024, para terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Resor Kota Sleman dan berhasil diamankan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah buku BPKB sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 ( Beat Street ), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No. Rangka : MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BPKB : N-05052192 atas nama IDAH SA'IDAH alamat Jl. Prapatan 2 No.19 Rt. 003 Rw. 005, Kel. Senen, Kec. Senen;

- 1 ( satu ) rangkap STNK sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 ( Beat Street ), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No. Rangka : MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100, atas nama IDAH SA'IDAH alamat Jl. Prapatan 2 No.19 Rt. 003 Rw. 005, Jakpus;
- 1 ( satu ) buah kunci kontak asli.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 ( Beat Street ), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No. Rangka : MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100.

- Bahwa barang milik saksi Ahmad Sofyan yang diambil oleh para Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang sekitar itu.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD SOFYAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib di Kost Bu PALUPI Nologaten No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta saksi korban telah kehilangan sebuah motor honda beat warna hitam nopol. B-3406-PEL, yang semula saksi korban tidak tahu siapa pencurinya ;
  - Bahwa pada saat saksi meninggalkan sepeda motor dalam kondisi terkunci stang, dan saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambilnya ;
  - Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas satu unit sepeda motor tersebut berupa BPKB asli, yang kebetulan saksi melakukan pembelian pada pertengahan tahun 2023 yang lalu dalam kondisi bekas pakai/ second ;
  - Bahwa untuk 1 ( satu ) unit sepeda motor tersebut sebelumnya saksi taruh atau parkir diluar tempat parkir tempat kost tersebut dikarenakan tempat parkir dalam kondisi penuh, dan dalam keadaan terkunci stang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak meminta ijin sebelumnya kepada saksi
- Bahwa untuk sepeda motor tersebut terparkir diluar tempat parkir namun masih berada dilingkungan tempat kost, dimana lingkungan tempat kost tersebut terdapat pagar pembatasnya di sekeliling tempat kost tersebut
- Bahwa situasi saat itu sepi karena waktu sudah dinihari dan untuk penerangan juga minim dan agak gelap karena berada diluar tempat parkir
- Bahwa benar di tempat kost saksi tinggal tersebut terdapat CCTV dan pada rekaman hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 02.31 wib terdapat satu orang laki-laki yang tidak dikenal mendorong sepeda motor milik saksi dan dibawa keluar area kost, dan saat itu didorong menuju ke arah selatan dan berhenti di gardu ronda dan berdsarkan rekaman CCTV di gardu ronda terdapat 3 (tiga) orang sebelumnya berada di gardu ronda dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan tiba do gardu pada hari rabu tanggal 03 Juli 2023 pukul 02.27 wib, dan salah satu orang pergi kea rah utara dan mengambil sepda motor milik saksi dan kembali lagi ke gardu ronda dengan membawa sepeda motor milik saksi sekira pukul 02.32 wib, dan setelah itu mereka bertiga pergi ke arah selatan dengan membawa 3 (tiga) unit sepeda motor
- Bahwa untuk terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi yaitu seorang laki-laki, tinggi sekira 165 cm, warna kulit agak gelap, rambut hitam pendek bergelombang, memakai jaket warna hitam, memakai celana pendek warna hijau army, sedangkan teman dari terdakwa yang menunggu di gardu ronda yaitu : Seorang laki-laki mengendarai Honda Vario warna hitam, tinggi sekira 170 cm, warna kulit agak gelap, memakai topi warna hitam, memakai jaket warna kuning, memakai celana panjang warna hitam;Seorang laki-laki mengendarai Honda Beat warna pink hitam nopol AA-5173-HY, tinggi sekira 170 cm, warna kulit agak gelap, memakai topi warna abu-abu, memakai kemeja lengan panjang warna hitam, memaki celana panjang warna hitam
- Bahwa semula saksi pulang ke tempat kost selepas bekerja sebagai driver ojol pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 22.30 wib dan memarkirkan sepeda motor saksi dan masuk ke kamar kost untuk makan dan kemudian tidur, dan pada hari Rabu tanggal 03.00 wib pintu kamar kost saksi diketuk oleh kakak kandung saksi Sdr. MUHAMMAD

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIN FUADI dan kemudian pintu kamar kost saksi buka dan kakak saksi menanyakan sepeda motor saksi diparkir dimana dan kemudian saksi mengatakan di luar tempat parkir yang selanjutnya kakak saksi mengatakan kok tidak ada, dan setelah itu saksi mengecek tempat terakir sepeda motor saksi parkir dan memang untuk sepeda motor sudah tidak ada atau hilang yang selanjutnya pada sekira jam 08.30 wib saksi melihat rekaman CCTV dan diketahui bahwa sepeda motor milik saksi diambil atau dicuri oleh seorang laki-laki pada sekira jam 02.32 wib dan setelah itu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian

- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 11.000.000,- ( sebelas juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi MUHAMMAD ALFIN FUADI, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. AHMAD SOFYAN karena dia adalah adik kandung saksi dan saksi 1 merupakan anak ketiga.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau sepeda motor milik saksi korban hilang karena kebetulan saksi 1 kost dengan korban namun berbeda kamar dan yang memberitahu kalau motor saksi korban hilang adalah saksi dan waktu motor saksi korban hilang dalam kondisi terparkir di luar tempat kost dan dikunci stang ;
- Bahwa barang yang diduga diambil atau dicuri oleh terdakwa adalah 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 ( Beat Street ), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No. Rangka : MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100, atas nama IDAH SA'IDAH alamat Jl. Prapatan 2 No.19 Rt. 003 Rw. 005, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, dan untuk sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. AHMAD SOFYAN.
- Bahwa saksi korban. AHMAD SOFYAN memiliki bukti kepemilikan atas satu unit sepeda motor tersebut berupa BPKB asli, yang kebetulan Sdr. AHMAD SOFYAN melakukan pembelian pada pertengahan tahun 2023 yang lalu dalam kondisi bekas pakai/ second.
- Bahwa situasi saat itu sepi karena waktu sudah dinihari dan untuk penerangan juga minim dan agak gelap karena berada diluar tempat parkiran.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn



- Bahwa di tempat kost saksi dan Sdr. AHMAD SOFYAN tinggal tersebut terdapat CCTV dan pada rekaman hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 02.31 wib terdapat satu orang laki-laki yang tidak dikenal mendorong sepeda motor milik Sdr. AHMAD SOFYAN dan dibawa keluar area kost, dan saat itu didorong menuju ke arah selatan dan berhenti di gardu ronda dan berdsarkan rekaman CCTV di gardu ronda terdapat 3 ( tiga) orang sebelumnya berada di gardu ronda dengan menggunakan 2 ( dua) unit sepeda motor dan tiba di gardu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2023 pukul 02.27 wib, dan salah satu orang pergi ke arah utara dan mengambil sepeda motor milik Sdr. AHMAD SOFYAN dan kembali lagi ke gardu ronda dengan membawa sepeda motor milik Sdr. AHMAD SOFYAN sekira pukul 02.32 wib, dan setelah itu mereka bertiga pergi ke arah selatan dengan membawa 3 ( tiga) unit sepeda motor.
- Bahwa untuk terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Sdr. AHMAD SOFYAN yaitu seorang laki-laki, tinggi sekira 165 cm, warna kulit agak gelap, rambut hitam pendek bergelombang, memakai jaket warna hitam, memakai celana pendek warna hijau army, sedangkan teman dari terdakwa yang menunggu di gardu ronda yaitu : Seorang laki-laki mengendarai Honda Vario warna hitam, tinggi sekira 170 cm, warna kulit agak gelap, memakai topi warna hitam, memakai jaket warna kuning, memakai celana panjang warna hitam; Seorang laki-laki mengendarai Honda Beat warna pink hitam nopol AA-5173-HY, tinggi sekira 170 cm, warna kulit agak gelap, memakai topi warna abu-abu, memakai kemeja lengan panjang warna hitam, memaki celana panjang warna hitam.
- Bahwa semula saksi pulang ke tempat kost selepas bekerja sebagai driver ojol pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib dan memarkirkan sepeda motor saksi di tempat parkir kost dan saat itu saksi masih melihat sepeda motor milik Sdr. AHMAD SOFYAN terparkir diluar tempat parkir, kemudian saksi masuk ke dalam kamar kost dan bermain game dan kemudian pada hari Rabu tanggal 02.45 wib saksi keluar dari kmar kost untuk mencari makan dan mengetahui sepeda motor milik Sdr. AHMAD SOFYAN sudah tidak ada dan saksi mengira Sdr. AHMAD SOFYAN sedang keluar juga, dan kemudian sekira pukul 03.00 wib kembali ke tempat kost dan sepeda motor milik Sdr. AHMAD SOFYAN juga masih tidak ada dan karena curiga saksi mengetok pintu kamar kost dari Sdr. AHMAD SOFYAN yang kebetulan saling berhadapan dan Sdr. AHMAD SOFYAN kemudian keluar dari dalam kamar dan saksi





bertanya kemana sepeda motornya dan Sdr. AHMAD SOFYAN kaget dan sempat mengecek bahwa sepeda motor miliknya ternyata sudah hilang dan diduga dicuri oleh orang.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. AHMAD SOFYAN sebesar Rp. 11.000.000,- ( sebelas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi ANDHIKA FARID TEGAR SISWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. M. IQBAL YAZID PRADIPTA telah melaksanakan tugas yaitu telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pencurian 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 ( Beat Street ), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No. Rangka : MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100, atas nama IDAH SA'IDAH alamat Jl. Prapatan 2 No.19 Rt. 003 Rw. 005, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat milik Sdr. AHMAD SOFYAN.
- Bahwa dasar saksi adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/ 98 / VII /2024/ RES.1.8/ Reskrim, tanggal 03 Juli 2024, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr. ABIM ILHAM SAPUTRA Alias BERE Bin SUGENG RIYADI, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/ 99 / VII /2024/ RES.1.8/ Reskrim, tanggal 03 Juli 2024, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr. ISMAIL Alias IS Bin (Alm) MINA BATIN AHMAD.
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik Sdr. AHMAD SOFYAN tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib di Kost Bu PALUPI Nologaten No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta tepatnya di parkir luar kost milik korban.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik Sdr. AHMAD SOFYAN adalah ABDI GUNAWAN alias ABDI Bin RAHINO, Sdr. ISMAIL Alias IS Bin (Alm) MINA BATIN AHMAD, Sdr. ABIM ILHAM SAPUTRA Alias BERE Bin SUGENG RIYADI Tempat tanggal lahir : Temanggung ,03 Juli 2003 (20 tahun ), Jenis Kelamin : Laki Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Pingit Krajan Rt 002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 011 Pringsurat Temanggung Jawa Tengah, Pendidikan Terakhir :  
SMA.

- Bahwa adapun bukti bukti yang berhasil diamankan adalah :
  - 1 (satu ) Kunci Letter T dengan 3 ( tiga ) mata besi diamankan dari  
ABDI GUNAWAN
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2  
( Beat Street ), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No.  
Rangka: MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100, atas  
nama IDAH SA'IDAH alamat Jl. Prapatan 2 No.19 Rt. 003 Rw. 005,  
Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat.
  - Bahwa adapun saksi bisa tahu bila telah terjadi pencurian 1 ( satu )  
unit sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 ( Beat Street ),  
tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No. Rangka :  
MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100, atas nama IDAH  
SA'IDAH alamat Jl. Prapatan 2 No.19 Rt. 003 Rw. 005, Kel. Senen,  
Kec. Senen, Jakarta Pusat milik Sdr. AHMAD SOFYAN yaitu pada  
saat saksi bersama rekan kerja saksi Sdr. M. IQBAL YAZID  
PARADIPTA sedang standby dipos Buser Reskrim sleman lalu  
mendapatkan informasi bila pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 telah  
terjadi pencurian 3 ( tiga ) unit sepeda motor dengan waktu dan  
Lokasi yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut :
    - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam Merah tidak  
bernopol Kejadian pada tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB di  
daerah Wahisd Hasyim Condongcatur Depok Sleman milik HENDRO  
anggota Polri ( saat ini perkara dengan korban HENDRO diproses di  
berkas perkara Laporan Polisi Nomor :  
LP/B/367/VII/2024/SPKT/Polresta Sleman / Polda DIY tanggal 03 Juli  
2024) ;
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah muda ( pink )  
dengan Nopol R 5291 AD kejadian pada tanggal 03 Juli 2024 sekira  
jam 01.00 WIB di Kos-kosan Putri yang berlokasi di Dekat sungai  
daerah Dabag Nologaten Sleman milik INDAH PUSPITA DEWI ( saat  
ini perkara dengan korban INDAH PUSPITA DEWI diproses di  
Laporan Polisi Nomor : LP/B/365/VII/2024/SPKT/Polresta Sleman /  
Polda DIY tanggal 03 Juli 2024 ;1(satu) unit Sepeda Motor Honda  
Beat Street warna Hitam dengan Nopol lupa tapi Plat B kejadian pada  
hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib di Kost Bu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALUPI Nologaten No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta milik AHMAD SOFYAN .

- Bahwa informasi tersebut lalu kami bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan yaitu melihat lokasi CCTV disekitaran TKP dan mengidentifikasi para terdakwa.
- Bahwa saksi dan tim (M. IQBAL YAZID PARADIPTA ) bisa mengungkap terdakwa pencurian 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 ( Beat Street ), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No. Rangka : MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100, atas nama IDAH SA'IDAH alamat Jl. Prapatan 2 No.19 Rt. 003 Rw. 005, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat yaitu :
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan CCTV Tempat kejadian perkara pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam Merah tidak bernopol Kejadian pada tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB di daerah Wahisd Hasyim Condongcatur Depok Sleman milik HENDRO anggota Polri ( saat ini perkara dengan korban HENDRO diproses di berkas perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/367/VII/2024/SPKT/Polresta Sleman / Polda DIY tanggal 03 Juli 2024) terlihat dua orang terdakwa yang akhirnya setelah dilakukan penegcekan dan pendaataan diketahui salah satu bernama ABDI GUNAWAN sebab dirinya terdata pernah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan pada tahun 2019 yang ditangani Polsek Sleman
- Bahwa selanjutnya karena hal tersebut lalu kami gerak cepat dan akhirnya berhasil menangkap Sdr. ABDI GUNAWAN di pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 05.00 WIB di Kos nya yang berlokasi di Pringsurat Temanggung Jawa tengah dan selanjutnya lalu dari keterangan Sdr. ABDI GUNAWAN dimana dirinya melakukan pencurian bersama FAJAR alias VIJAY ( tetapi pada saat akan dilakukan penangkapan ada orang yang melarikan diri dan diketahui ternyata bernama FAJAR alias VIJAY ).
- Sdr. ABDI GUNAWAN menjelaskan bahwa dirinya benar bersama FAJAR atau VIJAY telah melakukan pencurian 1(satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam Merah tidak bernopol Kejadian pada tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB di daerah Wahisd Hasyim Condongcatur Depok Sleman milik HENDRO anggota Polri ( saat ini

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara dengan korban HENDRO diproses di berkas perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/367/VII/2024/SPKT/Polresta Sleman / Polda DIY tanggal 03 Juli 2024) dan mengakui CCTV dalam TKP tersebut adalah dirinya.

- Bahwa ternyata selain melakukan pencurian motor HONDA CRF milik HENDRO ternyata ABDI GUNAWAN juga mengakui telah melakukan pencurian atas dua motor lainnya yaitu Honda Beat warna PINK ( diketahui milik INDAH PUSPITA DEWI ) dan 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 ( Beat Street ), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No. Rangka : MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100, atas nama INDAH SA'INDAH alamat Jl. Prapatan 2 No.19 Rt. 003 Rw. 005, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat milik AHMAD SOFYAN ).
- Bahwa ABDI GUNAWAN menjelaskan bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan alat milik FAJAR alias VIJAY yaitu 1 (satu) Kunci Letter T dengan 3 ( tiga ) mata besi yang dimana barang tersebut berhasil kami amankan.
- Bahwa selanjutnya Tim bergerak cepat untuk mengejar para terdakwa yang menyimpan kendaraan tersebut, karena sesuai pengakuan dari Sdr. ABDI GUNAWAN bahwa Honda CRF dibawa YUSMA ( diproses dalam laporan Sdr. HENDRO ), Honda beat warna Pink tersebut diamankan oleh Sdr. RIYAN ADI SUSANTO. ( diproses dalam laporan Sdri. INDAH PUSPITA SARI ) dan Honda Beat Street dibawa oleh ABIM ILHAM SAPUTRA,
- Bahwa dan akhirnya setelah mendapatkan data dari para terdakwa, saksi dan tim bergerak melakukan penangkapan terhadap Sdr. ISMAIL Alias IS Bin (Alm) MINA BATIN AHMAD yang akhirnya juga tertangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 di tempat yang sama dengan Sdr. ABDI GUNAWAN dan menangkap Sdr. ABIM ILHAM SAPUTRA dan mengamankan barang bukti berupa 1 ( satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tersebut.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke Polresta Sleman guna proses lebih lanjut. Itulah kronologis singkat saksi dalam proses pengungkapan, selebihnya akan saksi jelaskan pada proses persidangan nantinya.
- Bahwa 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 ( Beat Street ), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn



3406-PEL, No. Rangka : MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100, atas nama IDAH SA'IDAH alamat Jl. Prapatan 2 No.19 Rt. 003 Rw. 005, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar motor milik Sdr. AHMAD SOFYAN yang telah hilang karena dicuri pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib di Kost Bu PALUPI Nologaten No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta dimana barang tersebut kami dapat atau amankan dari Sdr. ABIM ILHAM SAPUTRA.

- Bahwa saksi mengenal dengan 1 (satu) Kunci Letter T dengan 3 (tiga) mata besi yaitu dimana barang tersebut adalah alat yang diamankan dari ABDI GUNAWAN yang menurut keterangan sebagai alat untuk merusak kunci 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 (Beat Street), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No. Rangka : MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100, atas nama IDAH SA'IDAH alamat Jl. Prapatan 2 No.19 Rt. 003 Rw. 005, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib di Kost Bu PALUPI Nologaten No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan ;.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda T4G02T31LO MT, tahun 2020, warna Hitam, tanpa terpasang plat nomor polisi, Noka : MH1KD1115LK166642, Nosin : KD11E1165913.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I ABDI GUNAWAN alias ABDI Bin RAHINO**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa-1 sebelumnya pernah dihukum atau tersangkut pidana lainnya yaitu perkara Penipuan atau Penggelapan Mobil yang ditangani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polsek Sleman dan telah ada putusan pengadilannya pada tahun 2019 dan terdakwa-1 mendapatkan sanksi Pidana selama 1 Tahun lebih 6 bulan ;

- Bahwa terdakwa-1 tidak mengenal dengan AHMAD SOFYAN ;
- Bahwa terdakwa-1 saat ini diamankan oleh Petugas Kepolisian Polresta Sleman yang selanjutnya diperiksa sebagai TERDAKWA karena terdakwa-1 telah melakukan pencurian Sepeda Motor di Kos-kosan wilayah Kabupaten Sleman.
- Bahwa terdakwa-1 diamankan oleh Petugas Kepolisian Polresta Sleman pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 di Kost terdakwa-1 yang berlokasi di Pringsurat Temanggung Jawa tengah dan selanjutnya dibawa ke Polresta Sleman Pukul 23.00 WIB untuk diperiksa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :
  - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah muda ( pink ) dengan Nopol terpasang AA 5173 HY tetapi sebenarnya Nopol yang benar adalah . R 5291 AD .
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam Merah tidak bernopol.
  - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol B-3406-PEL.
  - 1 (satu ) Kunci Letter T dengan 3 ( tiga ) mata besi.
- Bahwa perlu terdakwa-1 jelaskan bahwa terdakwa-1 melakukan pencurian tiga sepeda motor berada di waktu dan lokasi yang berbeda yaitu dengan penjelasan sebagai berikut :
  - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah muda ( pink ) dengan Nopol terpasang AA 5173 HY tetapi sebenarnya Nopol yang benar adalah . R 5291 AD terdakwa-1 curi pada tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB di Kos-kosan Putri yang berlokasi di Dekat sungai daerah Dabag Nologaten Sleman.
  - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda CRF warna Hitam Merah tidak bernopol terdakwa-1 curi pada tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 02.00 WIB di daerah Wahisd Hasyim Condongcatur Depok Sleman.
  - 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan Nopol B-3406-PEL terdakwa-1 curi pada tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB di kost daerah belakang Ambarukmo Plaza.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut adalah kendaraan yang terdakwa-1 ambil atau curi di Kost Bu PALUPI Nologaten No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta pada tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB.
- Bahwa terdakwa-1 bersama-sama dengan :
  - Sdr. FAJAR alias VIJAY Alias VJ, laki-laki, 19 Th, Islam, d/a Lampung Timur, Prov. Lampung;
  - Sdr. ISMAIL, laki-laki, 40 Th, Islam, d/a Lampung Timur, Prov. Lampung.
- Bahwa cara terdakwa-1 dan Sdr. FAJAR alias VIJAY dalam melakukan pencurian pencurian 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 ( Beat Street ), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No. Rangka : MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100, atas nama IDAH SA'IDAH alamat Jl. Prapatan 2 No.19 Rt. 003 Rw. 005, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat dengan alamat Kost Bu PALUPI Nologaten No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta pada tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB adalah dengan cara secara kami bersama sama masuk mencari sasaran dengan posisi terdakwa-1 seorang diri mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Pink sedangkan Sdr. ISMAIL dan Sdr. FAJAR Alias VIJAY Alias VJ berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan lalu merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan Kunci Letter T , dan setelah berhasil lalu dibawa pergi oleh terdakwa-1.
- Bahwa peran :
  - o terdakwa-1 adalah mengawasi situasi dan lokasi kos-kosan di dekat gardu ronda, menunjukkan tempat-tempat yang sekiranya terdapat sepeda terparkir karena lainnya tidak mengenal lingkungan, mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut setelah diambil atau dicuri oleh Sdr. FAJAR Alias VIJAY Alias VJ;
  - o Sdr. FAJAR Alias VIJAY Alias VJ berperan menentukan sepeda motor yang akan dicuri dengan memberikan kode berupa klakson sebanyak dua kali, melakukan eksekusi atau mengambil sepeda motor yang terkunci satang dengan menggunakan kunci letter T, mendorong sepd motor hasil curian kea rah gardu ronda tempat terdakwa-1 dan Sdr. ISMAIL menunggu dan mengawasi situasi, menyalakan sepeda motor hasil curian tersebut;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Sdr. ISMAIL berperan memboncengkan Sdr. FAJAR Alias VIJAY Alias VJ dan mengikuti terdakwa-1 sewaktu berputar mencari sasaran, bertugas membunyikan klakson jika terdapat sepeda motor yang dapat dicuri, berjaga-jaga di dekat gardu ronda dan mengawasi situasi di sekitaran sewaktu Sdr. FAJAR Alias VIJAY Alias VJ mencuri sepeda motor tersebut.
- o Setelah mendapatkan barang curian berupa Honda beat Street tersebut lalu Honda Beat warna Pink tersebut terdakwa-1 serahkan kepada Sdr. RIYAN untuk diamankan oleh Sdr. RIYAN sedangkan untuk Honda Street warna hitam terdakwa-1 serahkan kepada Sdr. ABIM yang saat itu terdakwa-1 serahkan di Jl. Magelang dekat Setiawan Sporing dimana mereka sudah menunggu di sana dengan menggunakan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Luxio warna biru, No. Pol terdakwa-1 lupa.
- Bahwa terdakwa-1 dan FAJAR Alias VIJAY Alias VJ yang mempunyai ide atau inisiatif melakukan pencurian 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 ( Beat Street ), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No. Rangka : MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100, atas nama IDAH SA'IDAH alamat Jl. Prapatan 2 No.19 Rt. 003 Rw. 005, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat dengan alamat Kost Bu PALUPI Nologaten No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta pada tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB.
- Bahwa selain Sdr. FAJAR atau VIJAY Alias VJ dan Sdr. ISMAIL ada orang lain yang membantu yaitu Sdr. ABIM ILHAM SAPUTRA Alias BERE, laki-laki, 20 Th, Islam, d/a Pingit, Krajan, Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah yang saat itu berperan sebagai penerima sepeda motor tersebut dan menunggu di Jl. Magelang dekat Setiawan Sporing dan langsung dibawa ke Temanggung, Jawa Tengah, dimana saat itu Sdr. ABIM menunggu menggunakan 1 ( satu ) unit mobil Daihatsu Xenia warna hijau, No Pol terdakwa-1 lupa.
- Bahwa terdakwa-1 tidak tahu berada dimana Sr. FAJAR atau VIJAY berada karena yang bersangkutan melarikan diri pada saat di lakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa tujuannya adalah kendaraan tersebut akan terdakwa-1 jual untuk kebutuhan pribadi terdakwa-1 dan kawan-kawan, tetapi waktu itu sepeda motor yang terdakwa-1 ambil belum berhasil terjual.
- Bahwa terdakwa-1 mengenal dengan 1 (satu ) Kunci Letter T dengan 3 ( tiga ) mata besi yaitu dimana barang tersebut adalah alat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 ( Beat Street ), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No. Rangka : MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100, atas nama IDAH SA'IDAH alamat Jl. Prapatan 2 No.19 Rt. 003 Rw. 005, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat dengan alamat Kost Bu PALUPI Nologaten No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta pada tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB.

- Bahwa tidak ada saksi yang akan terdakwa-1 hadirkan untuk menguntungkan terdakwa-1 atau meringankan terdakwa-1.
- Bahwa awal mula pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa-1, VIJAY, ISMAIL, RENDI, RIYAN, ABIM, YUSMA berkumpul di Balai Desa Pingit, Pringsurat, Temanggung. Bahwa kami telah berencana apabila akan melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Yogyakarta. Kemudian kami menuju ke Jogja dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna biru yang terdakwa-1 rental. Setelah itu sekira pukul 23.30 Wib kami sampai di minimarket CK daerah Jalan Candi Gebang dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna Hitam yang memang terdakwa-1 parkir di depan minimarket tersebut. Setelah itu terdakwa-1 memerintahkan YUSMA dan ABIM untuk mengendarai Honda Vario tersebut dan menuju ke Patung Elang Maguwoharjo. Kemudian setelah sampai di patung elang Maguwoharjo, terdakwa-1 menyuruh ABIM dan YUSMA untuk naik mobil, sedangkan terdakwa-1 dengan sdr. VIJAY mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan tujuan untuk mencari "mangsa"/ sasaran. Setelah itu terdakwa-1 menuju ke daerah belakang Outlet Biru dan melihat di kost-kostan terdapat sepeda motor Honda Vario warna pink, setelah itu VIJAY mengambil sepeda motor tersebut dan dikendarai olehnya, kemudian menuju lapangan barat UPN. Disana sudah menunggu sdr. YUSMA, RENDI, RIYAN, ABIM, ISMAIL ( menggunakan mobil Daihatsu Luxio warna biru ). Kemudian terdakwa-1 bertukar motor ( terdakwa-1 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink, dan sdr. VIJAY dan ISMAIL menggunakan sepeda motor Honda Vario, warna hitam ) menuju ke jalan perumnas ( kearah selatan ), selanjutnya di sebelah cafe jalan perumnas, melakukan pencurian kembali sepeda motor Honda CRF warna hitam. Kemudian kami menuju ke selatan, belok ke kanan selokan mataram melewati jembatan merah dan selanjutnya terdakwa-1 menghubungi sdr. YUSMA untuk menemui di gapura ringroad ( barat

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn



perempatan condongcatur ). Kemudian sepeda motor Honda CRF tersebut di kendari oleh sdr. YUSMA untuk dibawa ke daerah Pringsurat, Temanggung. Setelah menyerahkan Honda CRF tersebut, terdakwa-1 menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink dan sdr. ISMAIL dan VIJAY mencari “mangsa” lagi di daerah Nologaten, dan akhirnya mendapatkan lagi Honda Street di kost-kostan daerah nologaten ( belakang Amplaz/ kost Palupi ). Kemudian terdakwa-1 menggunakan sepeda motor Honda Beat Street, ISMAIL menggunakan Honda Vario dan VIJAY menggunakan Honda Beat warna Pink menuju ke daerah Jombor ( Setiawan Spoorng Jl. Magelang ) , untuk bertemu dengan sdr. RIYAN, RENDI dan ABIM. Kemudian sepeda motor Honda Beat Street di bawa sdr. ABIM, Beat warna Pink dibawa oleh sdr. RIYAN sedangkan untuk Honda VARIO di bawa oleh sdr. ISMAIL untuk dibawa ke daerah Pringsurat, Temanggung, namun sampai di daerah Tempel, sepeda motor Honda Vario di masukkan ke dalam mobil Daihatsu Luxio warna biru.

**Terdakwa II ISMAIL ALIAS IS BIN (ALM) MINA BATIN AHMAD**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa barang yang terdakwa-2 ambil tanpa seijin pemiliknya atau terdakwa-2 curi adalah 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 ( Beat Street ), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No. Rangka : MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100, dan untuk sepeda motor tersebut milik siapa terdakwa-2 tidak tahu .
- Bahwa saat itu terdakwa-2 mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira jam 02.30 wib di kost daerah Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta
- Bahwa saat itu terdakwa-2 bersama-sama dengan :
  - Sdr. FAJAR Alias VJ, laki-laki, umur 22 Th, Islam, d/a Jabung, Kel. Jabung, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung;
  - Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI, laki-laki, umur 29 Th, Islam, d/a Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa-2 kenal Sdr. FAJAR Alias VJ semenjak sebulan yang lalu sehubungan dengan teman dan pernah main ke rumah terdakwa-2 di Lampung, sedangkan dengan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI kenal semenjak hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sewaktu terdakwa-2 pertama kali datang ke Temanggung, Jawa Tengah karena dikenalkan oleh Sdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI SETIAWAN, dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga atau family.

- Bahwa peran dari :
  - o Terdakwa-2 adalah, membunyikan klakson sebanyak dua kali sebagai kode ada sasaran barang yang dicuri atas perintah Sdr. FAJAR Alias VJ yang saat itu Terdakwa-2 boncengan dan bertugas mengawasi lingkungan di sekitaran tempat mengambil sepeda motor dimana Terdakwa-2 berjaga di dekat gardu ronda;
  - o Sdr. FAJAR Alias VJ bertugas mengambil sepeda motor atau memetik dan saat itu di dorong dari tempat parkir sampai dengan tempat Terdakwa-2 menunggu di dekat gardu ronda, menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T;
  - o Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI bertugas sebagai petunjuk arah karena yang tahu sekitaran wilayah, dan ikut mengawasi di sekitaran dan bersama Terdakwa di dekat gardu ronda, mengendarai sepeda motor hasil curian.
- Bahwa ada beberapa orang lagi yang ikut membantu yaitu Sdr. ABIM ILHAM SAPUTRA, laki-laki, 20 Th, Islam, d/a Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah yang saat itu mempunyai peran dan bertugas membawa sepeda motor hasil curian berupa 1 ( satu ) unit Sepeda motor Beat Street warna hitam tersebut dan saat itu setahu terdakwa-2 dibawa ke daerah Temanggung namun tepatnya terdakwa-2 tidak tahu.
- Bahwa terdakwa-2 kenal dengan Sdr. ABIM ILHAM SAPUTRA semenjak hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sewaktu bertemu di daerah Temanggung, Jawa Tengah sewaktu akan berangkat ke Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa yang mempunyai niat pertama kali untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Sdr. FAJAR Alias VJ dan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI, dimana saat itu Sdr. FAJAR Alias VJ mengatakan kepada Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI dan terdakwa-2 untuk “ Ayo kita berangkat kerja “ dimana saat itu dikatakan di kontrakan di daerah Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah.
- Bahwa saat itu sepengetahuan terdakwa-2 kerja tersebut adalah bekerja untuk melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa saat itu terdakwa-2 dan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI menunggu di dekat gardu ronda sedangkan Sdr. FAJAR Alias VJ mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong dari tempat

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir yang saat itu berjarak sekira  $\pm$  50 meter, dan saat itu dari dekat gardu ronda tersebut terdakwa-2 masih melihat Sdr. FAJAR Alias VJ sewaktu mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa dalam hal terdakwa-2, Sdr. FAJAR Alias VJ dan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI mengambil satu unit sepeda motor tersebut tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya.
- Bahwa situsai disekitaran saat itu sepi, namun untuk tempat parkirnya sepeda motor sewaktu diambil oleh Sdr. FAJAR Alias VJ agak minim penerangan dan cenderung gelap.
- Bahwa saat itu untuk sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah seperti tempat kost dan terdapat pagar rumahnya namun tidak terdapat gerbang penutupnya.
- Bahwa saat itu Sdr. FAJAR Alias VJ dan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI yang menentukan tempat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa-2 hanya sebatas mengikuti saja karena tidak mengetahui tempat tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa-2 adalah untuk mendapatkan sejumlah uang karena membutuhkan uang dimana saat itu Sdr. FAJAR Alias VJ dan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI mengatakan jika mendapatkan sepeda motor curian kemudian akan dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi ;
- Bahwa alat tersebut yang dipergunakan oleh Sdr. FAJAR Alias VJ untuk menghidupkan sepeda motor Hond Beat Street warna hitam tersebut ;
- Bahwa untuk satu unit sepeda motor tersebut yang ditunjukkan oleh pemereiksa yang terdakwa-2 ambil bersama dengan Sdr. FAJAR Alias VJ dan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI pada tanggal 03 Juli 2024 tersebut.
- Bahwa terdakwa-2 pernah melakukan pencurian sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di dekat ruko yang tutup di daerah sekitaran Condongcatur Sleman, dimana saat itu saya mengambil bersama-sama dengan Sdr. FAJAR Alias VJ dan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI berupa 1 ( satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam, dimana saat itu yang mengambil adalah Sdr. FAJAR Alias VJ sedangkan saya dan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI bertugas mengawasi dan dari jarak sekira  $\pm$  50 meter.
- Bahwa semula terdakwa-2 bersama-sama dengan Sdr. FAJAR Alias VJ dan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI, Sdr. ABIM ILHAM SAPUTRA, Sdr. YUSMA, Sdr. RIYAN, Sdr. RENDI berangkat dari Temanggung, Jawa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan menggunakan satu unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib dan menuju ke Yogyakarta untuk melakukan pencurian sepeda motor, yang kemudian menuju ke Circle K di daerah dekat stadion Maguwoharjo, Sleman dan kemudian Sdr. ABIM dan Sdr. YUSMA mengambil sepeda motor Honda Vario, warna hitam yang sudah disediakan oleh Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI dan dikendarai mereka yang selanjutnya berputar dan berhenti di patung tugu elang dan di tempat tersebut untuk sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian dikendarai oleh Sdr. FAJAR Alias VJ dan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI dan kemudian berputar kembali dan terdakwa-2 masih mengendarai mobil tersebut yang dikendarai oleh Sdr. RENDI sedangkan untuk Sdr. FAJAR Alias VJ dan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI berputar kemana terdakwa-2 tidak tahu, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib di sekitaran lapangan UPN saya bertemu dengan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI mengendarai Honda Vario warna hitam, dan Sdr. FAJAR Alias VJ mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna pink hitam hasil dari curian mereka berdua, kemudian setelah itu terdakwa-2 mengendarai Honda Vario warna hitam dan berboncengan, sedangkan untuk Sdr. FAJAR Alias VJ dan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI berboncengan menggunakan Honda Beat pink merah tersebut dan kemudian menuju ruko di dsekitaran Condongcatur dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam yang kemudian dikendarai oleh Sdr. FAJAR Alias VJ dan kemudian menuju ke ring road barat Condongcatur dan bertemu mobil Daihatsu Luxio warna biru dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam diserahkan oleh Sdr. FAJAR Alias VJ kepada Sdr. YUSMA dan dibawa kemana terdakwa-2 tidak tahu, kemudian terdakwa-2 mengendari sepeda motor Honda Vario warna hitam berboncengan dengan Sdr. FAJAR Alias VJ sedangkan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI mengendarai Honda Beat warna pink hitam berputar kembali dan menuju ke tempat kost daerah Nologaten dan terdakwa-2 menunggu di dekat gardu ronda bersama dengan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI sedangkan Sdr. FAJAR Alias VJ mengambail sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang selanjutnya menuju ke arah Ring Road dan bertemu mobil Luxio di daerah Jl. Magelang dekat bengkel mobil Spoorling dan Honda Beat Street warna hitam diserahkan oleh Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI kepada Sdr. ABIM ILHAM

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dan dibawa pergi, sedangkan untuk Honda Beat pink hitam dibawa oleh Sdr. RIYAN, sedangkan untuk Varo Hitam dikendarai oleh Sdr. FAJAR Alias VJ dan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI dan saya masuk ke dalam mobil Daihatsu Luxio tersebut dan sesampainya di daerah sekitaran Tempel, Sleman sepeda motor tersebut dinaikkan ke dalam mobil yang kebetulan jok blakang tidak dipasang dan kami berempat yaitu saya, Sdr. FAJAR Alias VJ dan Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI dan Sdr. RENDI menuju ke daerah Temanggung, menuju ke tempat kost milik Sdr. ABDI GUNAWAN Alias ABDI dan ditempat kost tersebut tidak saya temui ketiga sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

**Terdakwa III ABIM ILHAM SAPUTRA ALISA BERE BIN SUGENG RIYADI**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa-3 membawa barang hasil curian Sepeda Motor Merk Honda Beat Street No Pol B-3406-PEL Warna Hitam Putih untuk dijual ke Cikalong an Sdr Mamang.
- Bahwa terdakwa-3 membawa barang hasil curian Sepeda Motor Merk Honda Beat Street No Pol B-3406-PEL Warna Hitam Putih tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 wib di dekat Pom Bensin daerah Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta ( Depan Spoorring Setiawan ).
- Bahwa terdakwa-3 mendapatkan barang hasil curian Sepeda Motor Merk Honda Beat Street No Pol B-3406-PEL Warna Hitam Putih tanggal 03 Juli 2024 di dekat Pom Bensin Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta dari Sdr ABDI GUNAWAN Alias ABDI , Sdr FAJAR Alias FIJAY dan Sdr ISMAIL.
- Bahwa pada saat itu Sdr ABDI GUNAWAN Alias ABDI , Sdr FAJAR Alias FIJAY dan Sdr ISMAIL menggunakan 3 Unit Sepeda Motor dengan rincian 1 Unit Vario Warna Hitam tanpa Plat Nomor dan 1 Unit Honda Beat Pink digunakan untuk bekerja mencuri Sepeda Motor Beat Street , setelah itu 3 orang tesebut mengantar ke tempat terdakwa-3 Stanby yaitu didekat Pom Bensin Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta (Depan Spoorring Setiawan ).
- Bahwa terdakwa-3 Bersama dengan sdr RENDI SETIAWAN sebagai Sopir yang mengendarai Mobil Luxio warna Biru , sdr RIZKY YUSMAN BUDI MARENDRA yang bertugas membawa hasil barang curian Sepeda Motor

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis CRF Warna Hitam Merah , dan Sdr RIYAN ADI SUSANTO yang bertugas membawa hasil barang curian berupa Beat Warna Hitam Pink.

- Bahwa terdakwa-3 tidak mengetahuinya namun terdakwa-3 pernah ditunjukkan oleh sdr ABDI GUNAWAN Alias ABDI untuk mencuri sepeda motor menggunakan kunci T yang di simpan di Tas namun terdakwa-3 tidak diberitahu cara penggunaanya.
- Bahwa terdakwa-3 tidak mengetahuinya dimana Sdr ABDI GUNAWAN Alias ABDI , Sdr FAJAR Alias FIJAY dan Sdr ISMAIL mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa sdr RIYAN ADI SUSANTO berkomunikasi langsung dengan sdr ABDI GUNAWAN Alias ABDI terkait hasil Curian dan tempat lokasi pertemuan untuk mengambil hasil curian sepeda Motor tersebut.
- Bahwa tanggal 03 Juli 2024 pukul 03.00 wib Setelah mendapatkan Sepeda motor Motor Beat Street No Pol B-3406-PEL Warna Hitam Putih terdakwa-3 bawa untuk di bawa ke Pingit Temanggung ( Bengkel Pingit Desa milik sdr BUDI MANGSEN ) sekitar pukul 05.00 wib.
- Bahwa sdr RIZKY YUSMAN BUDI MARENDRA setelah mendapatkan CRF pulang dahulu pukul 02.00 wib menuju Pingit Krajan Temanggung sedangkan Sdr RIYAN ADI SUSANTO mendapatkan / membawa Beat Pink pulang Bersama terdakwa-3 pukul 03.00 wib. Sedangkan Sdr ABDI GUNAWAN Alias ABDI , Sdr FAJAR Alias FIJAY dan Sdr ISMAIL terdakwa-3 tidak mengetahuinya.
- Bahwa Sepeda Motor tersebut akan terdakwa-3 bawa ke Cikalong Cipatujah Jawa Barat ( bertemu di daerah Pantai ) untuk dijual kepada sdr MAMANG.
- Bahwa terdakwa-3 tidak mengetahui , terdakwa-3 hanya mengantarkan barang hasil curian tersebut yang mengetahui adalah sdr ABDI GUNAWAN Alias ABDI karena yang berkomunikasi langsung dengan sdr MAMANG.
- Bahwa apabila terdakwa-3 bisa mengantarkan Sepeda Motor hasil curian ke Cikalong Cipatujah Jawa Tengah terdakwa-3 akan di beri upah senilai Rp 500.000 dari sdr MAMANG.
- Bahwa sekitar bulan April 2024 , saat itu terdakwa-3 diajak oleh sdr ABDI GUNAWAN untuk bekerja membawa Unit Sepeda Motor hasil Curian yang dikerjakan oleh Sdr ABDI GUNAWAN Alias ABDI , Sdr FAJAR Alias FIJAY dan akan diberikan upah seniali Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah ).
- Bahwa terdakwa-3 sudah mendapatkan 6 kali Sepeda Motor Hasil Curian Sdr ABDI GUNAWAN Alias ABDI , Sdr FAJAR Alias FIJAY dan Sdr ISMAIL.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO), Sdr. YUSMA, Sdr. RIYAN, Sdr. RENDI berangkat dari Temanggung, Jawa Tengah menuju Yogyakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru dan para terdakwa dan teman-teman terdakwa telah bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa I, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) yang telah membawa kunci Letter T, dan terdakwa III lalu menuju ke tempat lokasi sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan beberapa sepeda motor dan lalu tugas dari Terdakwa III menunggu di dekat Pom Bensin Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta ( Depan Spoorng Setiawan) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru.
- Bahwa selanjutnya masih dalam hari itu juga sekitar jam 02.30 Wib, terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam berboncengan dengan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO), sedangkan Terdakwa I mengendarai Honda Beat warna pink hitam sampai di sekitaran Kost Bu Palupi, Nologaten, No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan lalu terdakwa II menunggu di dekat gardu ronda bersama dengan terdakwa I, sedangkan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) lalu masuk ke Kost Bu Palupi, Nologaten, No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan tanpa seijin pemiliknya, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL dan lalu Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) menuju

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Terdakwa I dan Terdakwa II dan lalu bersama-sama menuju ke Terdakwa III yang sudah menunggu di dekat Pom Bensin Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta ( Depan Spoorring Setiawan) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru dan lalu para terdakwa menuju ke Temanggung.

- Bahwa barang milik saksi Ahmad Sofyan yang diambil oleh para Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang sekitar itu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, maka yang diajukan sebagai para terdakwa dalam persidangan ini adalah **terdakwa I ABDI GUNAWAN ALIAS ABDI BIN RAHINO bersama-sama terdakwa II**



**ISMAIL ALIAS IS BIN (ALM) MINA BATIN AHMAD dan Terdakwa III ISMAIL ALIAS IS BIN (ALM) MINA BATIN AHMAD dan ABIM ILHAM SAPUTRA ALIAS BERE BIN SUGENG RIYADI**, para terdakwa yang merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta didalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu para terdakwa dapat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.

## **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;**

Menimbang bahwa bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya, sedangkan barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL milik saksi Ahmad Sofyan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO), Sdr. YUSMA, Sdr. RIYAN, Sdr. RENDI berangkat dari Temanggung, Jawa Tengah menuju Yogyakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru dan para terdakwa dan teman-teman terdakwa telah bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa I, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) yang telah membawa kunci Letter T, dan terdakwa III lalu menuju ke tempat lokasi sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan beberapa sepeda motor dan lalu tugas dari Terdakwa III menunggu di dekat Pom Bensin Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta ( Depan Spoorng Setiawan) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru.
- Bahwa selanjutnya masih dalam hari itu juga sekitar jam 02.30 Wib, terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam berboncengan dengan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO), sedangkan Terdakwa I mengendarai Honda Beat warna

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pink hitam sampai di sekitaran Kost Bu Palupi, Nologaten, No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan lalu terdakwa II menunggu di dekat gardu ronda bersama dengan terdakwa I, sedangkan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) lalu masuk ke Kost Bu Palupi, Nologaten, No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan tanpa seijin pemiliknya, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL dan lalu Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) menuju ke Terdakwa I dan Terdakwa II dan lalu bersama-sama menuju ke Terdakwa III yang sudah menunggu di dekat Pom Bensin Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta ( Depan Spoorling Setiawan) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru dan lalu para terdakwa menuju ke Temanggung.

- Bahwa barang milik saksi Ahmad Sofya yang diambil oleh para Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah uang sekitar itu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

## **Ad. 3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yaitu . Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa yang berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL adalah milik saksi Ahmad Sofyan bukan merupakan barang milik para Terdakwa ;.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

## **Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL milik saksi Ahmad Sofyan, tanpa seijin pemiliknya atau dengan kata lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak atau kemauan dari pihak yang memiliki barang tersebut sehingga perbuatan terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku / melawan hukum.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad. 5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO), Sdr. YUSMA, Sdr. RIYAN, Sdr. RENDI berangkat dari Temanggung, Jawa Tengah menuju Yogyakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru dan para terdakwa dan teman-teman terdakwa telah bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa I, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) yang telah membawa kunci Letter T, dan terdakwa III lalu menuju ke tempat lokasi sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan beberapa sepeda motor dan lalu tugas dari Terdakwa III menunggu di dekat Pom Bensin Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta ( Depan Spoorling Setiawan) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru.
- Bahwa selanjutnya masih dalam hari itu juga sekitar jam 02.30 Wib, terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam berboncengan dengan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO), sedangkan Terdakwa I mengendarai Honda Beat warna pink hitam sampai di sekitaran Kost Bu Palupi, Nologaten, No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan lalu terdakwa II menunggu di dekat gardu ronda bersama dengan terdakwa I, sedangkan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) lalu masuk ke Kost Bu Palupi, Nologaten, No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan tanpa seijin pemiliknya, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL dan lalu Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) menuju ke Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn





dan lalu bersama-sama menuju ke Terdakwa III yang sudah menunggu di dekat Pom Bensin Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta ( Depan Spoorng Setiawan) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru dan lalu para terdakwa menuju ke Temanggung.

- Bahwa barang milik saksi Ahmad Sofyan yang diambil oleh para Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sekitar itu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ::

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO), Sdr. YUSMA, Sdr. RIYAN, Sdr. RENDI berangkat dari Temanggung, Jawa Tengah menuju Yogyakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru dan para terdakwa dan teman-teman terdakwa telah bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa I, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) yang telah membawa kunci Letter T, dan terdakwa III lalu menuju ke tempat lokasi sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan beberapa sepeda motor dan lalu tugas dari Terdakwa III menunggu di dekat Pom Bensin Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta ( Depan Spoorng Setiawan) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru.
- Bahwa selanjutnya masih dalam hari itu juga sekitar jam 02.30 Wib, terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam berboncengan dengan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO), sedangkan Terdakwa I mengendarai Honda Beat warna pink hitam sampai di sekitaran Kost Bu Palupi, Nologaten, No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan lalu terdakwa II menunggu di dekat gardu ronda bersama dengan terdakwa I, sedangkan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ



(DPO) lalu masuk ke Kost Bu Palupi, Nologaten, No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan tanpa seijin pemiliknya, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL dan lalu Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) menuju ke Terdakwa I dan Terdakwa II dan lalu bersama-sama menuju ke Terdakwa III yang sudah menunggu di dekat Pom Bensin Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta ( Depan Spoorring Setiawan) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru dan lalu para terdakwa menuju ke Temanggung

- Bahwa barang milik saksi Ahmad Sofyan yang diambil oleh para Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang sekitar itu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa I bersama-sama terdakwa II, terdakwa III dan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO), Sdr. YUSMA, Sdr. RIYAN, Sdr. RENDI berangkat dari Temanggung, Jawa Tengah menuju Yogyakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru dan para terdakwa dan teman-teman terdakwa telah bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa I, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) yang telah membawa kunci Letter T, dan terdakwa III lalu menuju ke tempat lokasi sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan beberapa sepeda motor dan lalu tugas dari Terdakwa III menunggu di dekat Pom Bensin Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta (



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Spoorring Setiawan) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru.

- Bahwa selanjutnya masih dalam hari itu juga sekitar jam 02.30 Wib, terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam berboncengan dengan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO), sedangkan Terdakwa I mengendarai Honda Beat warna pink hitam sampai di sekitaran Kost Bu Palupi, Nologaten, No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan lalu terdakwa II menunggu di dekat gardu ronda bersama dengan terdakwa I, sedangkan Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) lalu masuk ke Kost Bu Palupi, Nologaten, No. 239 Rt. 08 Rw. 03, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dan tanpa seijin pemiliknya, Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL dan lalu Sdr. Fajar Nurisma Febrian als Fajar als Vijay als VJ (DPO) menuju ke Terdakwa I dan Terdakwa II dan lalu bersama-sama menuju ke Terdakwa III yang sudah menunggu di dekat Pom Bensin Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta ( Depan Spoorring Setiawan) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio, warna biru dan lalu para terdakwa menuju ke Temanggung
- Bahwa barang milik saksi Ahmad Sofyan yang diambil oleh para Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang sekitar itu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan membedakan lamanya penjatuan pidana terhadap para terdakwa dikarenakan Terdakwa I. dalam hal ini ditahan dalam perkara lain dan berkasnya banyak maka Majelis hakim sesuai dengan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang ada akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I tidak melebihi dari ketentuan yang ada sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III hanya ditahan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap dan ditahan maka lamanya para terdakwa (Terdakwa II dan Terdakwa III) ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini para terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka terhadap para terdakwa perlu ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 ( Beat Street ), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No. Rangka : MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100

Oleh karena barang bukti milik Ahmad Sofyan maka dikembalikan kepada saksi Ahmad Sofyan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dipersidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdi Gunawan alias Abdi Bin Rahino, bersama sama Terdakwa II. Ismail alias Is Bin (alm) Mina Batin Ahmad, dan Terdakwa III. Abim Ilham Saputra alias Bere Bin Sugeng Riyadi terbukti

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Abdi Gunawan alias Abdi Bin Rahino dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II. Ismail alias Is Bin (alm) Mina Batin Ahmad dan Terdakwa III. Abim Ilham Saputra alias Bere Bin Sugeng Riyadi masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dan III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda, Type D1B02N261.2 ( Beat Street ), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : B-3406-PEL, No. Rangka : MH1JFZ213HK144133, No. Mesin : JFZ2E1148100 dikembalikan kepada saksi Ahmad Sofyan ;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 , oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H., M.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Euis Ratmawati, S.H., Penuntut Umum , dan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 467/Pid.B/2024/PN.Smn





Darmaji, S.H.,